



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 125 TAHUN 2018
TENTANG
PENGERUKAN DAN REKLAMASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha di bidang pengerukan dan reklamasi, perlu penerapan pemberian persetujuan yang terintegrasi secara elektronik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta ketentuan Pasal 102 dan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengerukan dan Reklamasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENGERUKAN DAN REKLAMASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
2. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan.
3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
4. Kapal Keruk adalah kapal yang dilengkapi dengan alat bantu, yang khusus digunakan untuk melakukan pekerjaan pengerukan dan/atau reklamasi.
5. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) adalah lokasi yang digunakan untuk tempat penimbunan hasil kegiatan kerja keruk.
6. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

8. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
9. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
10. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
11. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
12. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

13. Penyelenggara Pelabuhan adalah Kantor Kesyahbandaran Utama atau Kantor Otoritas Pelabuhan Utama atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam atau Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
14. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
15. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
16. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
17. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusaha terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
18. Pelaksana Kegiatan adalah Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi.
19. Pemilik Kegiatan adalah Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan pengelola Terminal Khusus.
20. Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi adalah badan usaha yang khusus didirikan di bidang pengerukan dan reklamasi.
21. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

22. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
23. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
24. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
26. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
27. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran.
28. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.
29. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
30. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 2

Dalam melakukan kegiatan kerja keruk dan kerja Reklamasi di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan serta Terminal Khusus harus menyesuaikan dengan rencana tata ruang, rencana zonasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, atau rencana zonasi kawasan strategis nasional/kawasan strategis nasional tertentu.

BAB II PENGERUKAN

Pasal 3

- (1) Untuk membangun dan memelihara Alur-Pelayaran dan kolam pelabuhan serta kepentingan lainnya dilakukan kegiatan kerja keruk.
- (2) Kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan pelabuhan;
 - b. pembangunan penahan gelombang;
 - c. penambangan; dan/atau
 - d. bangunan lainnya yang memerlukan kegiatan kerja keruk yang dapat mengakibatkan terganggunya Alur-Pelayaran.
- (3) Bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi pembangunan terminal, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, atau Terminal Khusus.

Pasal 4

- Kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan teknis meliputi:
- a. keselamatan dan keamanan berlayar;
 - b. kelestarian lingkungan;
 - c. tata ruang perairan; dan
 - d. tata pengairan khusus untuk pekerjaan di sungai dan danau.

Pasal 5

- (1) Persyaratan teknis keselamatan dan keamanan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. desain, lebar alur, luas kolam, dan kedalaman sesuai dengan ukuran kapal yang akan melewati alur;
 - b. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*); dan

- c. memperhatikan daerah kabel laut, pipa instalasi bawah air, bangunan lepas pantai, pengangkatan kerangka kapal, dan daerah lainnya yang diatur oleh ketentuan internasional atau instansi terkait.
- (2) Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan:
- di laut; dan/atau
 - di darat.
- (3) Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- lokasi alih muat antarkapal (*ship to ship transfer*);
 - bagan pemisah lalu lintas (*traffic separation scheme*);
 - area labuh jangkar (*anchorage area*); dan
 - daerah ranjau.

Pasal 6

- (1) Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter *low water spring* dan/atau jarak dari garis pantai lebih dari 12 (dua belas) *Nautical Miles* (NM).
- (3) Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan:
- jika di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, harus mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan; atau

- b. jika di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah setempat.

Pasal 7

- (1) Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilarang dilakukan pada:
 - a. Alur-Pelayaran;
 - b. bagan pemisah lalu lintas (*Traffic Separation Scheme*);
 - c. daerah ranjau dan latihan perang;
 - d. daerah terbatas terlarang;
 - e. daerah labuh sesuai dengan kepentingannya;
 - f. kawasan lindung atau kawasan konservasi;
 - g. kawasan suaka alam;
 - h. taman nasional;
 - i. taman wisata alam;
 - j. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - k. sempadan pantai;
 - l. kawasan terumbu karang;
 - m. kawasan mangrove;
 - n. kawasan perikanan budidaya; dan
 - o. lokasi terdapat Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).
- (2) Lokasi Larangan Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Selain lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang dapat menetapkan lokasi lain.

Pasal 8

Persyaratan teknis kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa studi kelayakan lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Persyaratan teknis tata ruang perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa:
 - a. persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan terkait kesesuaian dengan rencana zonasi kawasan strategis nasional/kawasan strategis nasional tertentu; atau
 - b. persetujuan dari gubernur dan/atau bupati/walikota terkait kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana zonasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Dalam hal rencana zonasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau rencana zonasi kawasan strategis nasional/kawasan strategis nasional tertentu belum ditetapkan, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menyesuaikan dengan tata ruang.

Pasal 10

- (1) Kegiatan kerja keruk untuk kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat dilakukan di lokasi selain di Alur-Pelayaran dan/atau kolam pelabuhan.
- (2) Kegiatan kerja keruk untuk kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persetujuan usaha pertambangan dari instansi yang berwenang.

Pasal 11

Kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapat persetujuan dari:

- a. Menteri melalui Direktur Jenderal untuk kegiatan kerja keruk di Alur-Pelayaran dan wilayah perairan Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, dan Terminal Khusus;

- b. Menteri melalui Direktur Jenderal untuk kegiatan kerja keruk di Alur-Pelayaran dan wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. gubernur untuk kegiatan kerja keruk di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan regional yang sumber pendanaannya tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. bupati/walikota untuk kegiatan kerja keruk di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau yang sumber pendanaannya tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- e. Penyelenggara Pelabuhan untuk kegiatan kerja keruk dengan volume Pengerukan $\leq 100.000 \text{ m}^3$ (kurang dari atau sama dengan seratus ribu meter kubik) di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a dan huruf b, permohonan disampaikan oleh Pemilik Kegiatan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan melampirkan dokumen:
 - a. perizinan yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS);
 - b. persyaratan teknis sebagai berikut:
 - 1. peta pengukuran kedalaman awal (*predredge sounding*) dari lokasi yang akan dikerjakan;
 - 2. profil/potongan melintang dan volume kegiatan kerja keruk;
 - 3. alinyemen Alur-Pelayaran;
 - 4. kemiringan (*slope*) Alur-Pelayaran;

5. hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah; dan
 6. hasil pengamatan arus untuk Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) di laut;
- c. kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan;
 - d. dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - e. persetujuan usaha pertambangan dari instansi yang berwenang untuk kegiatan kerja keruk dalam rangka penambangan;
 - f. berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal sesuai dengan format Contoh 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - g. pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat dengan menggunakan format Contoh 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - h. peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan Lokasi Pembuangan Material Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis; dan
 - i. proposal rencana kegiatan kerja keruk yang diketahui oleh penanggungjawab pekerjaan paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan, rencana volume, daftar peralatan, peralatan penunjang lainnya, dan metode pelaksanaan kegiatan kerja keruk;

2. jadwal kegiatan kerja keruk;
 3. aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan kerja keruk; dan
 4. dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan dan setelah kegiatan kerja keruk yang dibuktikan dengan laporan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat.
- (2) Alinyemen Alur-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 merupakan proses mensimetriskan kedua objek terhadap sumbu poros.
- (3) Daftar peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i angka 1 berupa kapal keruk:
- a. *hopper*; dan/atau
 - b. *non hopper*.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas persyaratan permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan format Contoh 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kembali secara tertulis kepada Direktur Jenderal sesuai dengan format Contoh 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (7) Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak mengajukan kembali permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal mengembalikan semua berkas kepada pemohon sesuai dengan format Contoh 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Dalam hal hasil evaluasi atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi, Menteri melalui Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan kegiatan kerja keruk sesuai dengan format Contoh 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf e, permohonan disampaikan oleh Pemilik Kegiatan kepada Penyelenggara Pelabuhan dengan menggunakan format Contoh 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan melampirkan dokumen:
 - a. perizinan yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS);
 - b. persyaratan teknis paling sedikit memuat :
 1. peta pengukuran kedalaman awal (*predredge sounding*) dari lokasi yang akan dikerjakan;
 2. profil/potongan melintang dan volume kegiatan kerja keruk;
 3. alinyemen Alur-Pelayaran;
 4. kemiringan (*slope*) Alur-Pelayaran;

5. hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah; dan
 6. hasil pengamatan arus untuk Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) di laut;
- c. kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan;
 - d. dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - e. berita acara peninjauan lapangan sesuai dengan format Contoh 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - f. pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat sesuai dengan format Contoh 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - g. peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan Lokasi Pembuangan Material Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis; dan
 - h. proposal rencana kegiatan kerja keruk yang diketahui oleh penanggungjawab pekerjaan paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan, rencana volume, daftar peralatan, peralatan penunjang lainnya, dan metode pelaksanaan kegiatan kerja keruk;
 2. jadwal kegiatan kerja keruk;
 3. aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan kerja keruk; dan

4. dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan dan setelah kegiatan kerja keruk yang dibuktikan dengan laporan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat.
- (2) Alinyemen Alur-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 merupakan proses mensimetriskan kedua objek terhadap sumbu poros.
 - (3) Daftar peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 1 berupa kapal keruk:
 - a. *hopper*; dan/atau
 - b. *non hopper*.
 - (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pelabuhan melakukan evaluasi atas persyaratan permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
 - (5) Dalam hal hasil evaluasi atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan format Contoh 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kembali secara tertulis kepada Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan format Contoh 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (7) Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak mengajukan kembali permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan semua berkas kepada pemohon sesuai dengan format Contoh 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Dalam hal hasil evaluasi atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi, Penyelenggara Pelabuhan menerbitkan persetujuan kegiatan kerja keruk sesuai dengan format Contoh 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.

Pasal 14

Persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) dan Pasal 13 ayat (8) dilarang untuk dipindahtangankan, diperjualbelikan, dan/atau dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 15

Pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk memiliki kewajiban:

- a. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas persetujuan kegiatan kerja keruk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;
- c. memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk;

- d. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk yang dilakukan;
- e. melaporkan kegiatan kerja keruk setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat; dan
- f. memulai kegiatan kerja keruk paling lama 3 (tiga) bulan sejak persetujuan kegiatan kerja keruk diterbitkan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal masa berlaku persetujuan kegiatan kerja keruk telah berakhir tetapi kegiatan kerja keruk belum selesai, Pemilik Kegiatan dapat mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk kepada Direktur Jenderal atau Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan format Contoh 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan melampirkan dokumen:
 - a. persetujuan kegiatan kerja keruk sebelumnya;
 - b. dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - c. laporan progres akhir kegiatan kerja keruk;
 - d. kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan;
 - e. alasan keterlambatan pelaksanaan kegiatan kerja keruk yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat;
 - f. pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat;
 - g. berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal sesuai dengan format Contoh 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

- h. jadwal pelaksanaan kegiatan kerja keruk.
- (2) Perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya 1 (satu) kali perpanjangan.

Pasal 17

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja keruk dilakukan oleh Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan, dan/atau Distrik Navigasi setempat.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kegiatan kerja keruk yang dilaksanakan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, material hasil kegiatan kerja keruknya dapat dioptimalkan setelah Penyelenggara Pelabuhan menyatakan adanya potensi manfaat ekonomi masa depan.
- (2) Material hasil kegiatan kerja keruk yang dapat dioptimalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk mendapatkan nilai wajar.
- (3) Optimalisasi material hasil kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- (4) Bentuk optimalisasi material hasil kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. digunakan; dan/atau
 - b. dipindahtangankan.
- (5) Optimalisasi material hasil kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

Pasal 19

- (1) Dalam hal kegiatan kerja keruk yang dilaksanakan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang sumber pendanaannya berasal dari non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau kegiatan kerja keruk di wilayah Terminal Khusus, Badan Usaha dapat mengoptimalkan material hasil kegiatan kerja keruk yang diperoleh.
- (2) Material hasil kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai publik untuk mendapatkan nilai wajar.
- (3) Optimalisasi material hasil kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kontribusi sebagai sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk optimalisasi material hasil kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. digunakan; dan/atau
 - b. dipindahtangankan.

BAB III

REKLAMASI

Pasal 20

- (1) Untuk membangun pelabuhan laut, terminal, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Terminal Khusus, dan/atau kegiatan lainnya di bidang kepelabuhanan dapat dilaksanakan kegiatan kerja Reklamasi.

- (2) Pelaksanaan kegiatan kerja Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis meliputi:
- a. kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja Reklamasi yang lokasinya berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan atau rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota setempat bagi kegiatan pembangunan terminal yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan atau Terminal Khusus;
 - b. keselamatan dan keamanan berlayar;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. desain teknis.

Pasal 21

Kegiatan kerja Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus mendapat persetujuan dari:

- a. Menteri untuk kegiatan kerja Reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan di wilayah perairan Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul serta terminal yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan atau Terminal Khusus;
- b. gubernur untuk kegiatan kerja Reklamasi di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan regional; dan
- c. bupati/walikota untuk kegiatan kerja Reklamasi di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau.

Pasal 22

- (1) Permohonan persetujuan kegiatan kerja Reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan di wilayah perairan Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diajukan oleh Pemilik Kegiatan kepada Penyelenggara Pelabuhan dengan menggunakan format Contoh 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan melampirkan dokumen:
 - a. perizinan yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS);
 - b. persyaratan teknis paling sedikit memuat:
 1. peta pengukuran kedalaman awal (*predredge sounding*) dari lokasi yang akan direklamasi; dan
 2. dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - c. kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan;
 - d. surat pernyataan bahwa lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi akan dimohonkan hak pengelolaannya oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan format Contoh 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. surat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah sesuai dengan format Contoh 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- f. untuk kegiatan kerja Reklamasi yang dilakukan oleh pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau pengelola Terminal Khusus, melampirkan surat pernyataan bahwa areal lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok dan tidak digunakan/disewakan kepada pihak lain sesuai dengan format Contoh 20 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- g. berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal sesuai dengan format Contoh 21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- h. pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat sesuai dengan format Contoh 22 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- i. pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sesuai dengan format Contoh 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- j. pertimbangan dari bupati/walikota setempat terhadap kesesuaian dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi kegiatan kerja Reklamasi di wilayah perairan terminal yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan atau Terminal Khusus;

- k. peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja Reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis; dan
 - l. proposal rencana kegiatan kerja Reklamasi yang diketahui oleh penanggungjawab pekerjaan paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan, rencana peruntukan lahan yang direklamasi, daftar peralatan yang digunakan, metode pelaksanaan pekerjaan Reklamasi, dan sumber material;
 2. jadwal kegiatan kerja Reklamasi;
 3. aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan kerja Reklamasi; dan
 4. dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan kegiatan kerja Reklamasi yang dibuktikan dengan laporan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Pelabuhan melakukan evaluasi atas persyaratan permohonan persetujuan kegiatan kerja Reklamasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
 - (3) Dalam hal hasil evaluasi atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan format Contoh 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali secara tertulis kepada Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan format Contoh 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak mengajukan kembali permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan semua berkas kepada pemohon sesuai dengan format Contoh 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, Penyelenggara Pelabuhan menyampaikan hasil evaluasi atas persyaratan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 23

- (1) Hasil evaluasi atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) dievaluasi oleh Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon melalui Penyelenggara Pelabuhan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan sesuai dengan format Contoh 27 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali secara tertulis kepada Direktur Jenderal sesuai dengan format Contoh 28 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak mengajukan kembali permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal mengembalikan semua berkas kepada pemohon melalui Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan format Contoh 29 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri.
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi atas persyaratan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan tidak diperselisihkan, Menteri menerbitkan persetujuan kegiatan kerja Reklamasi sesuai dengan format Contoh 30 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Persetujuan kegiatan kerja Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.

Pasal 24

- (1) Permohonan persetujuan kegiatan kerja Reklamasi yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disampaikan oleh Pemilik Kegiatan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 31 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan melampirkan dokumen:
 - a. persyaratan teknis paling sedikit memuat:
 1. peta pengukuran kedalaman awal (*predredge sounding*) dari lokasi yang akan direklamasi; dan

2. dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - b. kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan;
 - c. berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal sesuai dengan format Contoh 32 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat sesuai dengan format Contoh 33 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, sesuai dengan format Contoh 34 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - f. peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja Reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas persyaratan permohonan persetujuan kegiatan kerja Reklamasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.

- (3) Dalam hal hasil evaluasi atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan format Contoh 35 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali secara tertulis kepada Direktur Jenderal sesuai dengan format Contoh 36 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak menyampaikan pengajuan kembali secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal mengembalikan semua berkas kepada pemohon sesuai dengan format Contoh 37 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi atas persyaratan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan tidak diperselisihkan, Menteri menerbitkan persetujuan kegiatan kerja Reklamasi sesuai dengan format Contoh 38 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Persetujuan kegiatan kerja Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.

Pasal 25

- (1) Permohonan persetujuan kegiatan kerja Reklamasi di wilayah perairan terminal yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan atau Terminal Khusus disampaikan oleh Pemilik Kegiatan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 39 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Berdasarkan permohonan pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas persyaratan permohonan persetujuan kegiatan kerja Reklamasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan sesuai dengan format Contoh 40 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali secara tertulis kepada Direktur Jenderal sesuai dengan format Contoh 41 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak mengajukan kembali permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal mengembalikan semua berkas kepada pemohon sesuai dengan format Contoh 42 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri.
- (7) Berdasarkan hasil evaluasi persyaratan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan tidak diperselisihkan, Menteri menerbitkan persetujuan kegiatan kerja Reklamasi sesuai dengan format Contoh 43 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Persetujuan kegiatan kerja Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.

Pasal 26

- (1) Dalam hal pekerjaan Reklamasi belum selesai, Pemilik Kegiatan dapat mengajukan permohonan izin perpanjangan pekerjaan Reklamasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, sesuai dengan format Contoh 44 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan melampirkan dokumen:
 - a. persetujuan kegiatan kerja Reklamasi sebelumnya;
 - b. dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - c. laporan progres akhir kegiatan kerja Reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat;
 - d. kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan;
 - e. alasan keterlambatan pelaksanaan kegiatan kerja Reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat;

- f. pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat sesuai dengan format Contoh 45 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - g. berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal sesuai dengan format Contoh 46 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - h. pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sesuai dengan format Contoh 47 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - i. jadwal pelaksanaan kegiatan kerja Reklamasi.
- (2) Perpanjangan persetujuan kegiatan kerja Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya 1 (satu) kali perpanjangan.

Pasal 27

Persetujuan kegiatan kerja Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), Pasal 24 ayat (6), dan Pasal 25 ayat (7) dilarang untuk dipindahtangankan dan/atau dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 28

- (1) Dalam hal kegiatan kerja keruk di Alur-Pelayaran dan wilayah perairan Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, serta terminal yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan dan Terminal Khusus, serta semua kegiatan kerja keruk yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) digunakan untuk kegiatan kerja Reklamasi, penerbitan persetujuan kegiatan kerja keruk dan Reklamasi dilakukan oleh Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan kegiatan kerja keruk dan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan disampaikan oleh Pemilik Kegiatan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 48 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan melampirkan dokumen:
 - a. perizinan yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS);
 - b. persyaratan teknis paling sedikit memuat:
 1. peta pengukuran kedalaman awal (*predredge sounding*) dari lokasi yang akan dikerjakan;
 2. profil/potongan melintang dan volume kegiatan kerja keruk;
 3. alinyemen Alur-Pelayaran;
 4. kemiringan (*slope*) Alur-Pelayaran;
 5. hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;
 6. lokasi kegiatan kerja Reklamasi yang digambarkan (*plotting*) pada peta laut dengan dilengkapi koordinat geografis dan peruntukan areal lahan Reklamasi;
 7. peta pengukuran kedalaman awal (*predredge sounding*) dari lokasi yang akan direklamasi; dan

8. dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- c. kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan;
- d. surat pernyataan bahwa lahan hasil Reklamasi akan dimohonkan hak pengelolaannya oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan format Contoh 49 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. surat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil Reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah sesuai dengan format Contoh 50 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- f. untuk kegiatan kerja Reklamasi yang dilakukan oleh pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau pengelola Terminal Khusus, melampirkan surat pernyataan bahwa areal lahan Reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok dan tidak digunakan/disewakan kepada pihak lain sesuai dengan format Contoh 51 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- g. berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal sesuai dengan format Contoh 52 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- h. pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat sesuai dengan format Contoh 53 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- i. pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, sesuai dengan format Contoh 54 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- j. pertimbangan dari bupati/walikota setempat terhadap kesesuaian dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi kegiatan kerja Reklamasi di wilayah perairan terminal yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan atau Terminal Khusus;
- k. peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan lokasi kegiatan kerja Reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis; dan
- l. proposal rencana kegiatan kerja keruk dan Reklamasi yang diketahui oleh penanggung jawab pekerjaan paling sedikit memuat:
 - 1. maksud dan tujuan, rencana volume, daftar peralatan, dan peralatan penunjang lainnya serta metode pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan Reklamasi;
 - 2. jadwal kegiatan kerja keruk dan Reklamasi;
 - 3. aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan Reklamasi; dan

4. dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan dan setelah kegiatan kerja keruk dan Reklamasi yang dibuktikan dengan laporan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat.
- (3) Berdasarkan permohonan pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas persyaratan permohonan persetujuan kegiatan kerja Reklamasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar.
 - (4) Dalam hal hasil evaluasi atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan sesuai dengan format Contoh 55 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali secara tertulis kepada Direktur Jenderal sesuai dengan format Contoh 56 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak mengajukan kembali permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal mengembalikan semua berkas kepada pemohon sesuai dengan format Contoh 57 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (7) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri.

- (8) Berdasarkan hasil evaluasi atas persyaratan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan tidak diperselisihkan, Menteri menerbitkan persetujuan kegiatan kerja keruk dan Reklamasi sesuai dengan format Contoh 58 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Persetujuan kegiatan kerja keruk dan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.

Pasal 29

- (1) Dalam hal masa berlaku persetujuan kegiatan kerja keruk dan Reklamasi telah berakhir tetapi kegiatan kerja keruk dan Reklamasi belum selesai, Pemilik Kegiatan dapat mengajukan permohonan perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk dan Reklamasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan format Contoh 59 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan dokumen:
 - a. persetujuan kegiatan kerja keruk dan Reklamasi sebelumnya;
 - b. dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - c. laporan progres akhir kegiatan kerja keruk dan Reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat;
 - d. kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan;

- e. alasan keterlambatan pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan Reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat;
 - f. pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar dan Distrik Navigasi setempat sesuai dengan format Contoh 60 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - g. berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal sesuai dengan format Contoh 61 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - h. pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat akan kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja keruk dan Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sesuai dengan format Contoh 62 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - i. jadwal pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan Reklamasi.
- (2) Perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk dan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hanya 1 (satu) kali perpanjangan.

Pasal 30

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja Reklamasi dilakukan oleh Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan, dan/atau Distrik Navigasi setempat.

Pasal 31

Pemegang persetujuan kegiatan kerja Reklamasi memiliki kewajiban:

- a. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas persetujuan kegiatan kerja Reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;
- c. memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja Reklamasi;
- d. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja Reklamasi yang dilakukan;
- e. melaporkan kegiatan kerja Reklamasi setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat;
- f. menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan;
- g. menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total luas lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan Pemerintah; dan
- h. memulai kegiatan kerja Reklamasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak persetujuan kegiatan kerja Reklamasi diterbitkan.

Pasal 32

- (1) Lahan hasil Reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan laut dan terminal di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan dimohonkan hak atas tanahnya oleh Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Lahan hasil Reklamasi di wilayah perairan Terminal Khusus dapat dimohonkan hak pengelolaan atas tanahnya oleh pengelola Terminal Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan tanah hasil kegiatan kerja Reklamasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang belum mendapatkan konsesi dikenakan tarif sewa tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan tanah hasil kegiatan kerja Reklamasi yang dilakukan oleh pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan pengelola Terminal Khusus dikenakan tarif sewa tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan Usaha Pelabuhan, pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan pengelola Terminal Khusus wajib menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil Reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan untuk kepentingan Pemerintah yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Pasal 33

- (1) Permohonan hak pengelolaan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dalam hal luasan lahan hasil Reklamasi \leq 2 Ha (kurang dari atau sama dengan dua hektar).
- (2) Dalam hal luasan lahan hasil Reklamasi $>$ 2 Ha (besar dari dua hektar) permohonan hak pengelolaan atas tanah diajukan oleh Penyelenggara Pelabuhan terdekat.

BAB IV

IZIN USAHA Pengerukan dan Reklamasi

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan Reklamasi dilakukan oleh pelaksana kegiatan kerja keruk dan/atau Reklamasi yang memiliki Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi.

- (2) Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (3) Untuk memperoleh Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 63 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan melampirkan dokumen:
- a. berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia;
 - b. akte pendirian dan akta perubahan perusahaan serta pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. memiliki tempat usaha atau kantor yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan;
 - d. surat keterangan domisili perusahaan yang masih berlaku;
 - e. laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar;
 - f. memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal keruk yang laik laut berbendera Indonesia;
 - g. memiliki paling sedikit 5 (lima) orang tenaga ahli warga negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
 1. Ahli Nautika Tingkat I (ANT I);
 2. Ahli Teknika Tingkat I (ATT I);
 3. Teknik Sipil;
 4. Teknik Geodesi; dan
 5. Teknik Kelautan,yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja; dan

- h. berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal sesuai dengan format Contoh 64 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - i. bagi perusahaan Pengerukan dan Reklamasi berbentuk Badan Usaha patungan (*joint venture*) yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama (*joint venture*) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal keruk jenis *trailing suction hopper dredger* (tshd) yang laik laut dengan ukuran *hopper* paling sedikit 5000 m³ (lima ribu meter kubik).
- (4) Berdasarkan permohonan pada ayat (3), Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas persyaratan permohonan persetujuan kegiatan kerja Reklamasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
 - (5) Dalam hal hasil evaluasi atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan, sesuai dengan format Contoh 65 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kembali secara tertulis kepada Direktur Jenderal, sesuai dengan format Contoh 66 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (7) Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak mengajukan kembali permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal mengembalikan semua berkas kepada pemohon sesuai dengan format Contoh 67 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Dalam hal hasil evaluasi atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan tidak diperselisihkan, Menteri menerbitkan izin usaha Pengerukan dan Reklamasi sesuai dengan format Contoh 68 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan Pengerukan dan Reklamasi menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Direktur Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal.

Pasal 35

Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (8) dilarang untuk dipindahtangankan dan/atau dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 36

- (1) Pemegang Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi wajib:
 - a. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan perundang-undangan lainnya;
 - b. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi;

- c. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal apabila terjadi perubahan nama direktur, penanggungjawab atau pemilik, domisili perusahaan, serta status kepemilikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadi perubahan; dan
 - d. melaporkan kegiatan usaha Pengerukan dan Reklamasi kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemegang Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi wajib menyampaikan perubahan dimaksud kepada Menteri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 136 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1309); dan
- b. Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1740

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM




WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : PM 125 TAHUN 2018

Tanggal : 26 Desember 2018

CONTOH 1

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan Yth. Direktur Jenderal
Persetujuan Kegiatan Perhubungan Laut
Kerja Keruk oleh
...(Nama Perusahaan).. di

.....

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ayat.... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, bersama ini Kami ...(Nama Perusahaan)... mengajukan permohonan untuk memperoleh Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk yang berlokasi di
2. Maksud dan tujuan kegiatan kerja keruk tersebut di atas adalah :
 - a. Maksud
 - b. Tujuan

Dengan desain kedalaman mLWS dan total volume kegiatan kerja kerukm³.

3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana *checklist* terlampir.
4. Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap

Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Distrik Navigasi setempat;
4. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

CONTOH 2

BERITA ACARA
PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU
KEGIATAN KERJA KERUK OLEH ...(NAMA PERUSAHAAN)....
YANG BERLOKASI DI

Pada hari tanggal bulan tahun (...-...-...) telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan rencana kegiatan kerja keruk oleh (Nama Perusahaan).... yang berlokasi di

I. Dasar Pelaksanaan :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM..... Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi;
- e. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor..... tanggal..... perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
- f. Surat Tugas ...;
- g. Surat Tugas ...; dst.

II. Peninjauan lapangan dihadiri oleh :

- a. Wakil dari Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
- b. Wakil dari Direktorat Kepelabuhanan;
- c. Wakil dari Bagian Hukum dan KSLN;
- d. Wakil dari Penyelenggara Pelabuhan setempat ;
- e. Wakil dari Distrik Navigasi setempat;
- f. Wakil dari ...(Nama Perusahaan)...

III. Maksud dan Tujuan :

- a. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi koordinat geografis dan data teknis terkait lokasi rencana kegiatan kerja keruk serta Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*).
- b. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk.

IV. Hasil Verifikasi Data

Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- a.;
- b.; dst

- c. (peta lokasi kegiatan kerja keruk dan Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) terlampir)

V. Kesimpulan dan Saran

- a.;
- b.;
- c.; dst

VI. Penutup

Demikian Berita Acara Peninjauan Lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani :

1 (tanda tangan)

2 (tanda tangan)

3 (tanda tangan)

4 dst. (tanda tangan)

Mengetahui,
KEPALA KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

CONTOH 3

PERTIMBANGAN TERHADAP ASPEK
KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pertimbangan Yth. (Jabatan Pemohon)
Terhadap Aspek (Nama Perusahaan)
Keselamatan dan
Keamanan Pelayaran di
terhadap permohonan
Persetujuan Kegiatan
Kerja Keruk oleh
...(Nama
Perusahaan)...

1. Menindaklanjuti surat Direktur Utama ... (Nama Perusahaan) ... Nomor tanggal ... perihal Permohonan Pertimbangan Terhadap Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dalam rangka Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk oleh ...(Nama Perusahaan)... yang berlokasi di ...
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu) di atas, dapat diberikan pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran kepada ...(Nama Perusahaan)... untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk dengan koordinat geografis lokasi kegiatan kerja keruk dan Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*), dengan desain kedalaman dan total volume keruk sebagai berikut :

a. Lokasi Kegiatan Kerja Keruk :

- 1) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
- 2) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
- 3) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
- 4) ...° ...'” LU/LS /°'” BT.

b. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) :

- 1) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
- 2) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
- 3) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
- 4) ...° ...'” LU/LS /°'” BT.

c. Desain kedalaman m LWS

d. Total volume kegiatan kerja keruk m³.

3. Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR
PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP.

Tembusan:


1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Lampiran Surat Kepala
Kantor Penyelenggara
Pelabuhan ...

Nomor :

Tanggal :

***PETA LAUT LOKASI KEGIATAN KERJA KERUK DAN LOKASI
PEMBUANGAN HASIL Pengerukan (*DUMPING AREA*)**



Mengetahui,
KEPALA KANTOR
PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP.

Catatan:

- Dilengkapi dengan titik koordinat geografis

CONTOH 4

SURAT PERMINTAAN KEKURANGAN PERSYARATAN

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Kekurangan Yth. (Jabatan Pemohon)
Kelengkapan (Nama Perusahaan)
Persyaratan terhadap
permohonan di
Persetujuan Kegiatan
Kerja Keruk oleh
...(Nama
Perusahaan)...

1. Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a.;
- b.;
- c.;
- d. dst.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen kekurangan tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk maka harus mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

(Nama Lengkap)

Pangkat/Gol

NIP.....

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

CONTOH 5

SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pemenuhan Yth. Direktur Jenderal
Kelengkapan Perhubungan Laut
Persyaratan Terhadap
Permohonan di
Persetujuan Kegiatan
Kerja Keruk oleh
...(Nama
Perusahaan)...

1. Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d.;
 - e. dst.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap

Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Distrik Navigasi setempat;
4. Kepala Penyelenggara Pelabuhan setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya

CONTOH 6

SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pengembalian Yth. (Jabatan Pemohon)
Kelengkapan (Nama Perusahaan)
Persyaratan
Permohonan di
Persetujuan Kegiatan
Kerja Keruk oleh
...(Nama
Perusahaan)...

1. Berkenaan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. berdasarkan Pasal ... ayat ... (...) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, pada bahwa “Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan Direktur Jenderal mengembalikan semua berkas kepada pemohon”;

b. permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk yang Saudara sampaikan dapat diproses kembali dengan ketentuan mengajukan permohonan baru disertai dokumen pemenuhan persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi (*checklist* persyaratan permohonan terlampir).

2. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

(Nama Lengkap)

Pangkat/Gol

NIP.....

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

CONTOH 7

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR :

TENTANG

PERSETUJUAN KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK
MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA KERUK
YANG BERLOKASI DI

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, persetujuan kegiatan kerja keruk di wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus serta semua kegiatan kerja keruk yang sumber dananya dari APBN diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 - b. bahwa dalam rangka, ...(Nama Perusahaan)... berencana akan melakukan kegiatan kerja keruk yang berlokasi di ...;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, permohonan ...(Nama Perusahaan)... telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk dimaksud;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Persetujuan Kepada ...(Nama Perusahaan)... Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk Yang Berlokasi di ...;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "*International Convention for The Safety of Live at Sea, 1974*", sebagai hasil konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, di London, pada tanggal 1 November 1974, yang merupakan pengganti "*International Convention For The Safety of Life At Sea, 1960*", (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 65);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan

Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PERSETUJUAN KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA KERUK YANG BERLOKASI DI ...

PERTAMA : Memberikan persetujuan kegiatan kerja keruk kepada:

1. Nama perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Alamat :
4. Penanggungjawab : (Jabatan)

Untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk ... dengan desain kedalaman ... m LWS total volume kegiatan kerja keruk \pm ... m³ pada titik koordinat geografis sebagai berikut:

1. Lokasi Kegiatan Kerja Keruk:
 - a.°'" LS/LU /°'" BT;
 - b.°'" LS/LU /°'" BT;

- c.°'" LS/LU /°'" BT;
- d.°'" LS/LU /°'" BT;
- e. dst.

2. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*):

- a.°'" LS/LU /°'" BT;
- b.°'" LS/LU /°'" BT;
- c.°'" LS/LU /°'" BT;
- d.°'" LS/LU /°'" BT;
- e. dst.

3. Peralatan kegiatan kerja keruk yang akan digunakan :

No.	Nama	Jenis	Kapasitas	Unit	Bendera
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	dst.				

KEDUA : Persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

KETIGA : Pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
- b. selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat;

- c. bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk yang dilakukan; dan
- d. melaporkan kegiatan kerja keruk setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan Penyelenggara Pelabuhan dan Distrik Navigasi Setempat.
- e. memulai kegiatan kerja keruk paling lama 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk diterbitkan.

KEEMPAT : Persetujuan kegiatan kerja keruk hanya didasarkan pada kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga hal-hal di luar tersebut agar diselesaikan oleh pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk dengan instansi terkait.

KELIMA : Persetujuan kegiatan kerja keruk dapat dicabut apabila pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

KEENAM : Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan ... dan Distrik Navigasi ...

KETUJUH : Direktur Kepelabuhanan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap kegiatan kerja keruk yang berlokasi di ...

KEDELAPAN : Persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama (.....) tahun sepanjang pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

(Nama Lengkap)

Pangkat/Gol

NIP.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Perhubungan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Energi Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Staf Angkatan Laut;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
11. Gubernur
12. Bupati/Walikota
13. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
14. Direktur Kepelabuhanan;
15. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan
16. Kepala Distrik Navigasi
17. Direksi ...(Nama Perusahaan)...

CONTOH 8

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK
DENGAN VOLUME Pengerukan $\leq 100.000 \text{ M}^3$

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan Yth. Kepala Kantor Penyelenggara
Persetujuan Kegiatan Pelabuhan ...
Kerja Keruk oleh
...(Nama di
Perusahaan)...

.....

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal
Ayat (...) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun
..... tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, bersama ini
Kami ...(Nama Perusahaan)... mengajukan permohonan untuk
memperoleh Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk yang berlokasi
di
2. Maksud dan tujuan kegiatan kerja keruk tersebut di atas
adalah :
 - a. Maksud
 - b. Tujuan

Dengan desain kedalaman mLWS dan total volume
kegiatan kerja keruk m^3 .

3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana *checklist* terlampir.
4. Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap

Jabatan

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

CONTOH 9

BERITA ACARA

PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU
KEGIATAN KERJA KERUK OLEH ...(NAMA PERUSAHAAN)...
YANG BERLOKASI DI ...

Pada hari tanggal bulan tahun (..-.-..) telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan rencana kegiatan kerja keruk oleh ...(Nama Perusahaan)... yang berlokasi di ...

I. Dasar Pelaksanaan :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM..... Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi;
- e. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor..... tanggal..... perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
- f. Surat Tugas ...;
- g. Surat Tugas ...; dst.

II. Peninjauan lapangan dihadiri oleh :

- a. Wakil dari Penyelenggara Pelabuhan setempat ;
- b. Wakil dari Distrik Navigasi setempat;
- c. Wakil dari ...(Nama Perusahaan)...

III. Maksud dan Tujuan :

- a. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi koordinat geografis dan data teknis terkait lokasi rencana kegiatan kerja keruk serta Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*).
- b. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk.

IV. Hasil Verifikasi Data

Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- a.;
- b.; dst

(peta lokasi kegiatan kerja keruk dan Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) terlampir)

V. Kesimpulan dan Saran

- a.;
- b.;
- c.; dst

VI. Penutup

Demikian Berita Acara Peninjauan Lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani :

- 1 (tanda tangan)
- 2 (tanda tangan)
- 3 (tanda tangan)
- 4 dst. (tanda tangan)

Mengetahui,
KEPALA KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

CONTOH 10

PERTIMBANGAN TERHADAP ASPEK
KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

KOP SURAT INSTANSI

Nomor	:		Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi	:		
Lampiran	:		Kepada
Perihal	:	Pertimbangan Terhadap Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran terhadap permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk oleh ...(Nama Perusahaan)...	Yth. (Jabatan Pemohon) (Nama Perusahaan) di

1. Menindaklanjuti surat Direktur Utama ... (Nama Perusahaan) ... Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk oleh ...(Nama Perusahaan)... yang berlokasi di ...
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu) di atas, dapat diberikan pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran kepada ...(Nama Perusahaan)... untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk dengan koordinat geografis lokasi keruk dan Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*), dengan desain kedalaman dan total volume kegiatan kerja keruk sebagai berikut :

a. Lokasi Kegiatan Kerja Keruk :

- 1) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
- 2) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
- 3) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
- 4) ...° ...'” LU/LS /°'” BT.

b. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) :

- 1) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
- 2) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
- 3) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
- 4) ...° ...'” LU/LS /°'” BT.

c. Desain kedalaman m LWS

d. Total volume kegiatan kerja keruk m³.

3. Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses persetujuan kegiatan kerja keruk, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR
PENYELENGGARA PELABUHAN...

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP.

Tembusan:


1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Lampiran Surat Kepala
Kantor Penyelenggara
Pelabuhan ...

Nomor :

Tanggal :

***PETA LAUT LOKASI KEGIATAN KERJA KERUK DAN LOKASI
PEMBUANGAN HASIL Pengerukan (*DUMPING AREA*)**



Mengetahui,
KEPALA KANTOR
PENYELENGGARA PELABUHAN...

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP.

Catatan:

- Dilengkapi dengan titik koordinat geografis

CONTOH 11

SURAT PERMINTAAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK

KOP SURAT PENYELENGGARA PELABUHAN ...

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Kekurangan Yth. (Jabatan Pemohon)
Kelengkapan (Nama Perusahaan)
Persyaratan Terhadap
Permohonan di
Persetujuan Kegiatan
Kerja Keruk oleh
...(Nama
Perusahaan)...

1. Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, ternyata masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d. dst.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk maka harus mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

KEPALA KANTOR
PENYELENGGARA PELABUHAN

(Nama Lengkap)

Pangkat/Gol

NIP.....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

CONTOH 12

SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pemenuhan Yth. Kepala Kantor Penyelenggara
Kelengkapan Pelabuhan ...
Persyaratan Terhadap
Permohonan di
Persetujuan Kegiatan
Kerja Keruk oleh
...(Nama
Perusahaan)...

1. Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d.;
 - e. dst.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap

Jabatan

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

CONTOH 13

SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK

KOP SURAT PENYELENGGARA PELABUHAN ...

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pengembalian Yth. (Jabatan Pemohon)
Kelengkapan (Nama Perusahaan)
Persyaratan
Permohonan di
Persetujuan Kegiatan
Kerja Keruk oleh
...(Nama
Perusahaan)...

1. Menindaklanjuti surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. berdasarkan Pasal ... ayat ... (...) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, pada bahwa “Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan semua berkas kepada pemohon”;

b. permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk yang Saudara sampaikan dapat diproses kembali dengan ketentuan harus mengajukan permohonan baru disertai dokumen pemenuhan persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi (*checklist* persyaratan permohonan terlampir).

2. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR
PENYELENGGARA PELABUHAN...

(Nama Lengkap)

Pangkat/Gol

NIP.....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

CONTOH 14

KOP KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN ...

NOMOR :

TENTANG

PERSETUJUAN KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK
MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA KERUK
YANG BERLOKASI DI

KEPALA KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN ...,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, persetujuan kegiatan kerja keruk dengan volume pengerukan $\leq 100.000 \text{ M}^3$ (kurang dari atau sama dengan seratus ribu meter kubik) di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan diberikan oleh Penyelenggara Pelabuhan;
 - b. bahwa dalam rangka ..., ...(Nama Perusahaan)... berencana akan melakukan kegiatan kerja keruk yang berlokasi di ...;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk oleh ...(Nama Perusahaan)... telah memenuhi persyaratan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan ... tentang Persetujuan Kepada ...(Nama Perusahaan)... Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk yang berlokasi di ...;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "*International Convention for The Safety of Live at Sea, 1974*", sebagai hasil konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, di London, pada tanggal 1 November 1974, yang merupakan pengganti "*Internastional Convention For The Safety of Life At Sea, 1960*", (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 65);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN.... TENTANG PERSETUJUAN KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA KERUK YANG BERLOKASI DI ...

PERTAMA : Memberikan persetujuan kegiatan kerja keruk kepada:

1. Nama perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Alamat :
4. Penanggungjawab : (Jabatan)

Untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk ... dengan desain kedalaman ... m LWS total volume kegiatan kerja keruk \pm ... m³ pada titik koordinat geografis sebagai berikut:

1. Lokasi Kegiatan Kerja Keruk:

- a.°'" LS/LU /°'" BT;
- b.°'" LS/LU /°'" BT;
- c.°'" LS/LU /°'" BT;
- d.°'" LS/LU /°'" BT;
- e. dst.

2. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*):

- a.°'" LS/LU /°'" BT;
- b.°'" LS/LU /°'" BT;
- c.°'" LS/LU /°'" BT;
- d.°'" LS/LU /°'" BT;
- e. dst.

3. Peralatan kegiatan kerja keruk yang akan digunakan :

No.	Nama	Jenis	Kapasitas	Unit	Bendera
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	dst.				

KEDUA : Persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

KETIGA : Pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;

- b. selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat;
- c. bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk yang dilakukan; dan
- d. melaporkan kegiatan kerja keruk setiap bulan kepada Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan ... dengan tembusan Direktur Kepelabuhanan dan Kepala Distrik Navigasi setempat;
- e. memulai kegiatan kerja keruk paling lama 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk diterbitkan.

KEEMPAT : Persetujuan kegiatan kerja keruk hanya didasarkan pada kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga hal-hal di luar tersebut agar diselesaikan oleh pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk dengan instansi terkait.

KELIMA : Persetujuan kegiatan kerja keruk dapat dicabut apabila pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

KEENAM : Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan ... dan Kepala Distrik Navigasi ...

KETUJUH : Persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama *.... (.....) tahun sepanjang pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA KANTOR
PENYELENGGARA PELABUHAN...

(Nama Lengkap)

Pangkat/Gol

NIP.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Perhubungan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Energi Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Staf Angkatan Laut;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
11. Gubernur
12. Bupati/Walikota
13. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
14. Direktur Kepelabuhanan;
15. Kepala Distrik Navigasi
16. Direksi ...(Nama Perusahaan)....

CONTOH 15

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN
KEGIATAN KERJA KERUK

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan Yth. Direktur Jenderal
Persetujuan Perhubungan laut
Perpanjangan
Kegiatan Kerja Keruk di
oleh ...(Nama
Perusahaan)... ..

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi dan Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang ... yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal ..., namun berdasarkan progres kegiatan kerja keruk belum selesai dilaksanakan karena ...
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, Kami mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. persetujuan kegiatan kerja keruk sebelumnya;
 - b. laporan progres akhir kegiatan kerja keruk;
 - c. alasan keterlambatan pelaksanaan kegiatan kerja keruk yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat;

d. pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar dan Distrik Navigasi setempat dan berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal;

e. jadwal pelaksanaan kegiatan (*time schedule*).

3. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap

Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan
3. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

CONTOH 15

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN
KEGIATAN KERJA KERUK

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan Yth. Kepala Kantor Penyelenggara
Persetujuan Pelabuhan....
Perpanjangan
Kegiatan Kerja Keruk di
oleh ...(Nama
Perusahaan)... ..

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi dan Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang ... yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal ..., namun berdasarkan progres kegiatan kerja keruk belum selesai dilaksanakan karena ...
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, Kami mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. persetujuan kegiatan kerja keruk sebelumnya;
 - b. laporan progres akhir kegiatan kerja keruk;
 - c. alasan keterlambatan pelaksanaan kegiatan kerja keruk yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat;

d. pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar dan Distrik Navigasi setempat dan berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal;

e. jadwal pelaksanaan kegiatan (*time schedule*).

3. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap

Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

CONTOH 16

BERITA ACARA

PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU PERSETUJUAN
PERPANJANGAN KEGIATAN KERJA KERUK OLEH ...(NAMA
PERUSAHAAN)... YANG BERLOKASI DI ...

Pada hari, tanggal bulan tahun (..-..-..) telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk oleh ...(Nama Perusahaan)... yang berlokasi di ...

I. Dasar Pelaksanaan :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi;
- e. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor..... tanggal..... perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
- f. Surat Tugas ...;
- g. Surat Tugas ...; dst.

I. Peninjauan lapangan dihadiri oleh :

1. Wakil dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
2. Wakil dari Direktorat Kepelabuhanan;
3. Wakil dari Bagian Hukum dan KSLN;
4. Wakil dari Penyelenggara Pelabuhan setempat;
5. Wakil dari Distrik Navigasi setempat;
6. Wakil dari (Nama Perusahaan).

II. Maksud dan Tujuan :

1. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi koordinat geografis dan data teknis terkait lokasi rencana kegiatan kerja keruk serta Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*).
2. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk.

III. Hasil Verifikasi Data

Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- a.;
- b.; dst

(peta lokasi kegiatan kerja keruk dan Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) terlampir)

IV. Kesimpulan dan Saran

1.;
2.;
3.; dst

V. Penutup

Demikian Berita Acara peninjauan lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani :

- 1 (tanda tangan)
- 2 (tanda tangan)
- 3 (tanda tangan)
- 4 dst. (tanda tangan)

Mengetahui,
KEPALA KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN ...

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

CONTOH 17

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan Yth. Kepala Kantor Penyelenggara
Persetujuan Pelabuhan
Kegiatan Kerja
Reklamasi oleh di
...(Nama
Perusahaan)...

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ayat.... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, bersama ini Kami..... (Nama Perusahaan) mengajukan permohonan untuk memperoleh Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi yang berlokasi di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ... pada posisi koordinat geografis sebagai berikut :
- a. ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
 - b. ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
 - c. ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
 - d. ...° ...'” LU/LS /°'” BT.
 - e. Dst...
2. Maksud dan tujuan kegiatan kerja reklamasi tersebut di atas adalah :
- a. Maksud
 - b. Tujuan

Dengan total luas kegiatan kerja reklamasi..... Ha

3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kelengkapan persyaratan teknis sebagaimana *checklist* terlampir.
4. Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap

Jabatan

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan;
- Pemilik kegiatan kerja reklamasi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan kerja reklamasi.

CONTOH 18

SURAT PERNYATAAN BAHWA LAHAN HASIL
KEGIATAN KERJA REKLAMASI AKAN DIMOHONKAN
HAK PENGELOLAANNYA OLEH PENYELENGGARA PELABUHAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Telp/Fax :

Menyatakan Bahwa :

Bersedia menyerahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan atas Hak Pengelolaan Lahan tanah lahan hasil kegiatan kerja reklamasi yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pelabuhan pada posisi koordinat geografis sebagai berikut :

- a. ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT;
- b. ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT;
- c. ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT;
- d. ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT.
- e. Dst...

Dengan luas lahan reklamasi adalah Ha dengan batas-batas lahan hasil reklamasi :

- a. Sebelah Utara :
- b. Sebelah Timur :
- c. Sebelah Selatan :
- d. Sebelah Barat :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lokasi,
Tanggal/Bulan/Tahun

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Pemilik kegiatan kerja reklamasi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan kerja reklamasi

CONTOH 19

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK MENYERAHKAN
SELUAS 5 % DARI TOTAL LAHAN HASIL KEGIATAN KERJA REKLAMASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Telp/Fax :

Menyatakan Bahwa :

Bersedia menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan untuk kepentingan Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lokasi,
Tanggal/Bulan/Tahun
(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Pemilik kegiatan kerja reklamasi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan kerja reklamasi

CONTOH 20

SURAT PERNYATAAN BAHWA AREAL LAHAN HASIL KEGIATAN KERJA
REKLAMASI DIGUNAKAN UNTUK MENUNJANG USAHA POKOK
DAN TIDAK DIGUNAKAN/DISEWAKAN KEPADA PIHAK LAIN

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Telp/Fax :

Menyatakan Bahwa :

Dengan ini menyatakan areal lahan hasil kegiatan kerja reklamasi yang berlokasi di digunakan untuk menunjang usaha pokok(Terminal Untuk Kepentingan Sendiriatau Terminal Khusus....)..... dan tidak digunakan/disewakan kepada pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lokasi,
Tanggal/Bulan/Tahun
(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap

Jabatan

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Pemilik kegiatan kerja reklamasi

CONTOH 21

BERITA ACARA

PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU
KEGIATAN KERJA REKLAMASI OLEH (NAMA PERUSAHAAN) DI

Pada hari, tanggal bulan tahun (..-..-..) telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan rencana kegiatan kerja reklamasi oleh (Nama Perusahaan) yang berlokasi di

I. Dasar Pelaksanaan :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi;
- e. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor..... tanggal..... perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
- f. Surat Tugas ...;
- g. Surat Tugas ...; dst.

II. Peninjauan lapangan dihadiri oleh :

1. Wakil dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
2. Wakil dari Direktorat Kepelabuhanan;
3. Wakil dari Bagian Hukum dan KSLN;
4. Wakil dari Penyelenggara Pelabuhan setempat;
5. Wakil dari Distrik Navigasi setempat;
6. Wakil dari (Nama Perusahaan).

III. Maksud dan Tujuan :

1. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi koordinat geografis dan data teknis terkait lokasi rencana kegiatan kerja reklamasi.
2. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi.

IV. Hasil Verifikasi Data

Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- a.;
- b.; dst

(peta lokasi kegiatan kerja reklamasi dan posisi koordinat terlampir)

V. Kesimpulan dan Saran

1.;
2.;
3.; dst

VI. Penutup

Demikian Berita Acara peninjauan lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani :

- 1 (tanda tangan)
- 2 (tanda tangan)
- 3 (tanda tangan)
- 4 dst. (tanda tangan)

Mengetahui,
KEPALA KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

CONTOH 22

PERTIMBANGAN TERHADAP ASPEK
KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pertimbangan Yth. (Jabatan Pemohon)
Terhadap Aspek (Nama Perusahaan)
Keselamatan dan
Keamanan Pelayaran di
Terhadap
Permohonan
Persetujuan Kegiatan
Kerja Reklamasi oleh
...(Nama
Perusahaan)....

1. Menindaklanjuti surat Direktur Utama (Nama Perusahaan) Nomor tanggal perihal Permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi oleh (Nama Perusahaan) yang berlokasi di
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu) di atas, dapat diberikan pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran kepada (Nama Perusahaan) untuk melaksanakan kegiatan kerja reklamasi dengan koordinat geografis sebagai berikut :

a. Lokasi kegiatan kerja reklamasi :

- 1) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
- 2) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
- 3) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
- 4) ...° ...'” LU/LS /°'” BT.

b. Total luas kegiatan kerja reklamasi Ha.

3. Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR
PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP.

Tembusan:


1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

***PETA LAUT LOKASI PEKERJAAN REKLAMASI**



Mengetahui,
KEPALA KANTOR
PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP.

Catatan:

*Dilengkapi dengan titik koordinat geografis

CONTOH 23

PERTIMBANGAN TERHADAP KESESUAIAN DENGAN RENCANA INDUK
PELABUHAN BAGI KEGIATAN KERJA REKLAMASI YANG BERADA DI
DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN
KEPENTINGAN PELABUHAN

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pertimbangan Yth. (Jabatan Pemohon)
Terhadap (Nama Perusahaan)
Kesesuaian dengan
Rencana Induk di
Pelabuhan bagi
Kegiatan Kerja
Reklamasi yang
Berada di Dalam
Daerah Lingkungan
Kerja dan Daerah
Lingkungan
Kepentingan
Pelabuhan....

1. Menindaklanjuti surat Direktur Utama (Nama Perusahaan) Nomor tanggal perihal Permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi oleh (Nama Perusahaan) yang berlokasi di

2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu) di atas, bahwa Rencana Kegiatan Kerja Reklamasi telah sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan.....
3. Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR
PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

CONTOH 24

SURAT PERMINTAAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Kekurangan Yth. (Jabatan Pemohon)
Kelengkapan (Nama Perusahaan)
Persyaratan Terhadap
Permohonan di
Persetujuan Kegiatan
Kerja Reklamasi oleh
...(Nama
Perusahaan)...

1. Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, ternyata masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d. dst.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk melaksanakan kegiatan kerja reklamasi maka harus mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

KEPALA KANTOR
PENYELENGGARA PELABUHAN

(Nama Lengkap)

Pangkat/Gol

NIP.....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

CONTOH 25

SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pemenuhan Yth. Kepala Kantor Penyelenggara
Kelengkapan Pelabuhan ...
Persyaratan Terhadap
Permohonan di
Persetujuan Kegiatan
Kerja Reklamasi oleh
...(Nama
Perusahaan)...

1. Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d.;
 - e. dst.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap

Jabatan

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat;

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

CONTOH 26

SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pengembalian Yth. (Jabatan Pemohon)
Kelengkapan (Nama Perusahaan)
Persyaratan
Permohonan di
Persetujuan Kegiatan
Kerja Reklamasi oleh
...(Nama
Perusahaan)...

1. Menindaklanjuti surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. berdasarkan Pasal ... ayat ... (...) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, pada bahwa “Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan semua berkas kepada pemohon”;

b. permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi yang Saudara sampaikan dapat diproses kembali dengan ketentuan harus mengajukan permohonan baru disertai dokumen pemenuhan persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi (*checklist* persyaratan permohonan terlampir).

2. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR
PENYELENGGARA PELABUHAN

(Nama Lengkap)

Pangkat/Gol

NIP.....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

CONTOH 27

SURAT PERMINTAAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Kekurangan Yth. Kepala Kantor Penyelenggara
Kelengkapan Pelabuhan
Persyaratan Terhadap
Permohonan di
Persetujuan Kegiatan
Kerja Reklamasi oleh
...(Nama
Perusahaan)...

1. Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, ternyata masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d. dst.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk melaksanakan kegiatan kerja reklamasi maka harus mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

(Nama Lengkap)

Pangkat/Gol

NIP.....

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Distrik Navigasi setempat;
4. Direksi.... (Nama Perusahaan)....

CONTOH 28

SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pemenuhan Yth. Direktur Jenderal
Kelengkapan Perhubungan Laut
Persyaratan Terhadap
Permohonan di
Persetujuan Kegiatan
Kerja Reklamasi oleh
...(Nama
Perusahaan)...

1. Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi sebagai berikut :

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e. dst.

2. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR
PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP:

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Distrik Navigasi setempat;
4. Direksi ... (Nama Perusahaan)...

CONTOH 29

SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pengembalian Yth. Kepala Kantor Penyelenggara
Kelengkapan Pelabuhan
Persyaratan
Permohonan di
Persetujuan Kegiatan
Kerja Reklamasi oleh
...(Nama
Perusahaan)...

1. Menindaklanjuti surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. berdasarkan Pasal ... ayat ... (...) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, pada bahwa “Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan Direktur Jenderal mengembalikan semua berkas kepada pemohon”;

b. permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi yang Saudara sampaikan dapat diproses kembali dengan ketentuan harus mengajukan permohonan baru disertai dokumen pemenuhan persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi (*checklist* persyaratan permohonan terlampir).

2. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

(Nama Lengkap)

Pangkat/Gol

NIP.....

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Distrik Navigasi setempat;
4. Direksi.... (Nama Perusahaan)....

CONTOH 30

KOP MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERSETUJUAN KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK
MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI
YANG BERLOKASI DI

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, persetujuan kegiatan kerja reklamasi diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa dalam rangka ..., ...(Nama Perusahaan)... berencana akan melakukan kegiatan kerja reklamasi yang berlokasi di ...;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)... telah memenuhi persyaratan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Persetujuan Kepada ...(Nama Perusahaan)... Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Reklamasi yang berlokasi di ...;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "*International Convention for The Safety of Live at Sea, 1974*", sebagai hasil konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, di London, pada tanggal 1 November 1974, yang merupakan pengganti "*Internastional Convention For The Safety of Life At Sea, 1960*", (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 65);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

- Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);
 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSETUJUAN KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI YANG BERLOKASI DI ...

PERTAMA : Memberikan persetujuan kegiatan kerja reklamasi kepada:

1. Nama perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Alamat :
4. Penanggungjawab : (Jabatan)

Untuk melaksanakan kegiatan kerja reklamasi ... dengan desain kedalaman ... m LWS total volume kegiatan kerja reklamasi \pm ... m³ pada titik koordinat geografis sebagai berikut:

1. Lokasi Kegiatan Kerja Reklamasi:
 - a.°'" LS/LU /°'" BT;
 - b.°'" LS/LU /°'" BT;
 - c.°'" LS/LU /°'" BT;
 - d.°'" LS/LU /°'" BT;
 - e. dst.

2. Peralatan kegiatan kerja reklamasi yang akan digunakan:

No.	Nama	Jenis	Kapasitas	Unit	Bendera
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	dst.				

KEDUA : Persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk kepentingan sendiri dan dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan/ dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

KETIGA : Pemegang persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
- b. selama pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat;
- c. bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja reklamasi yang dilakukan;
- d. melaporkan kegiatan kerja reklamasi setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan tembusan Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan dan Kepala Distrik Navigasi setempat;

- e. menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan;
- f. menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total luas lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan pemerintah; dan
- g. memulai kegiatan kerja reklamasi paling lama 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi diterbitkan.

KEEMPAT : Persetujuan kegiatan kerja reklamasi hanya didasarkan pada kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga hal-hal di luar tersebut agar diselesaikan oleh pemegang persetujuan kegiatan kerja reklamasi dengan instansi terkait.

KELIMA : Persetujuan kegiatan kerja reklamasi dapat dicabut apabila pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

KEENAM : Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan ... dan Kepala Distrik Navigasi setempat.

KETUJUH : Persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama *.... (.....) tahun sepanjang pemegang persetujuan kegiatan kerja reklamasi tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.

KEDELAPAN : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

(Nama Lengkap)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
11. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
13. Direktur Kepelabuhanan;
14. Gubernur.....;
15. Bupati/Walikota;
16. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan....;
17. Kepala Distrik Navigasi...;
18. Direksi ...(Nama Perusahaan)....

CONTOH 31

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI
YANG SUMBER DANANYA BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan Yth. Direktur Jenderal
Persetujuan Perhubungan Laut
Kegiatan Kerja
Reklamasi oleh ... di

.....

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ayat.... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, bersama ini Kami ... mengajukan permohonan untuk memperoleh Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi yang berlokasi di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ... pada posisi koordinat geografis sebagai berikut :
 - a. ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
 - b. ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
 - c. ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
 - d. ...° ...'” LU/LS /°'” BT.
 - e. Dst...

2. Maksud dan tujuan kegiatan kerja reklamasi tersebut di atas adalah :
 - a. Maksud
 - b. Tujuan

Dengan total luas kegiatan kerja reklamasi..... Ha

3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kelengkapan persyaratan teknis sebagaimana *checklist* terlampir.
4. Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR
PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP:.....

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan;
- Pemilik kegiatan kerja reklamasi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan kerja reklamasi.

CONTOH 32

BERITA ACARA
PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU
KEGIATAN KERJA REKLAMASI OLEH DI

Pada hari, tanggal bulan tahun (..-..-..) telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan rencana kegiatan kerja reklamasi oleh yang berlokasi di

I. Dasar Pelaksanaan :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi;
- e. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor..... tanggal..... perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
- f. Surat Tugas ...;
- g. Surat Tugas ...; dst.

II. Peninjauan lapangan dihadiri oleh :

1. Wakil dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
2. Wakil dari Direktorat Kepelabuhanan;
3. Wakil dari Bagian Hukum dan KSLN;
4. Wakil dari Penyelenggara Pelabuhan setempat;
5. Wakil dari Distrik Navigasi setempat;
6. Wakil dari (Nama Perusahaan).

III. Maksud dan Tujuan :

1. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi koordinat geografis dan data teknis terkait lokasi rencana kegiatan kerja reklamasi.
2. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi.

IV. Hasil Verifikasi Data

Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- a.;
- b.; dst

(peta lokasi kegiatan kerja reklamasi dan posisi koordinat terlampir)

V. Kesimpulan dan Saran

1.;
2.;
3.; dst

VI. Penutup

Demikian Berita Acara peninjauan lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani :

- 1 (tanda tangan)
- 2 (tanda tangan)
- 3 (tanda tangan)
- 4 dst. (tanda tangan)

Mengetahui,
KEPALA KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP.

CONTOH 33

PERTIMBANGAN TERHADAP ASPEK
KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pertimbangan Yth. Direktur Jenderal
Terhadap Aspek Perhubungan Laut
Keselamatan dan
Keamanan Pelayaran di
di...

.....

1. Bersama ini disampaikan bahwa rencana kegiatan kerja Reklamasi yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat diberikan Pertimbangan Terhadap Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran berada di titik koordinat:
 - a. Lokasi kegiatan kerja reklamasi :
 - 1) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
 - 2) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
 - 3) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
 - 4) ...° ...'” LU/LS /°'” BT.
 - b. Total luas kegiatan kerja reklamasi Ha.

2. Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR
PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP.

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

CONTOH 34

PERTIMBANGAN TERHADAP KESESUAIAN DENGAN RENCANA INDUK
PELABUHAN BAGI KEGIATAN KERJA REKLAMASI YANG BERADA DI
DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN
KEPENTINGAN PELABUHAN

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pertimbangan Yth. Direktur Jenderal
Terhadap Perhubungan Laut
Kesesuaian dengan
Rencana Induk di
Pelabuhan bagi
Kegiatan Kerja
Reklamasi yang
Berada di Dalam
Daerah Lingkungan
Kerja dan Daerah
Lingkungan
Kepentingan
Pelabuhan....

1. Bersama ini disampaikan bahwa terkait dengan rencana kegiatan kerja Reklamasi yang berlokasi di..... telah sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan

2. Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR
PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP.

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

CONTOH 35

SURAT PERMINTAAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Kekurangan Yth. Kepala Kantor Penyelenggara
Kelengkapan Pelabuhan
Persyaratan Terhadap
Permohonan di
Persetujuan Kegiatan
Kerja Reklamasi di

1. Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi oleh ... dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, ternyata masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a.;
- b.;
- c.;
- d. dst.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk melaksanakan kegiatan kerja reklamasi maka harus mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi.

3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

(Nama Lengkap)

Pangkat/Gol

NIP.....

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Distrik Navigasi setempat.

CONTOH 36

SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pemenuhan Yth. Direktur Jenderal
Kelengkapan Perhubungan Laut
Persyaratan Terhadap
Permohonan di
Persetujuan Kegiatan
Kerja Reklamasi di

1. Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk ... dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d.;
 - e. dst.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR
PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP:.....

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

CONTOH 37

SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pengembalian Yth. Kepala Kantor Penyelenggara
Kelengkapan Pelabuhan
Persyaratan
Permohonan di
Persetujuan Kegiatan
Kerja Reklamasi di

1. Menindaklanjuti surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi oleh ... dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. berdasarkan Pasal ... ayat ... (...) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, pada bahwa “Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan semua berkas kepada pemohon”;

b. permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi yang Saudara sampaikan dapat diproses kembali dengan ketentuan harus mengajukan permohonan baru disertai dokumen pemenuhan persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi (*checklist* persyaratan permohonan terlampir).

2. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

(Nama Lengkap)

Pangkat/Gol

NIP.....

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Distrik Navigasi setempat.

CONTOH 38

KOP MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERSETUJUAN KEPADA ... UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA
REKLAMASI YANG BERLOKASI DI ...

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, persetujuan kegiatan kerja reklamasi diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa dalam rangka ..., berencana akan melakukan kegiatan kerja reklamasi yang berlokasi di ...;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi oleh ... telah memenuhi persyaratan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Persetujuan Kepada ... Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Reklamasi yang berlokasi di ...;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "*International Convention for The Safety of Live at Sea, 1974*", sebagai hasil konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, di London, pada tanggal 1 November 1974, yang merupakan pengganti "*Internastional Convention For The Safety of Life At Sea, 1960*", (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 65);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSETUJUAN KEPADA ... UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI YANG BERLOKASI DI ...

PERTAMA : Memberikan persetujuan kegiatan kerja reklamasi kepada:

1. Nama instansi :
2. Alamat :
3. Penanggungjawab : (Jabatan)

Untuk melaksanakan kegiatan kerja reklamasi ... dengan desain kedalaman ... m LWS total volume kegiatan kerja reklamasi \pm ... m³ pada titik koordinat geografis sebagai berikut:

1. Lokasi Kegiatan Kerja Reklamasi:
 - a.°'" LS/LU /°'" BT;
 - b.°'" LS/LU /°'" BT;
 - c.°'" LS/LU /°'" BT;
 - d.°'" LS/LU /°'" BT;
 - e. dst.

2. Peralatan kegiatan kerja reklamasi yang akan digunakan:

No.	Nama	Jenis	Kapasitas	Unit	Bendera
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	dst.				

KEDUA : Persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk kepentingan sendiri dan dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan/ dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

KETIGA : Pemegang persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
- b. selama pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat;
- c. bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja reklamasi yang dilakukan;
- d. melaporkan kegiatan kerja reklamasi setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan tembusan Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan dan Kepala Distrik Navigasi setempat; dan

- e. memulai kegiatan kerja reklamasi paling lama 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi diterbitkan.

KEEMPAT : Persetujuan kegiatan kerja reklamasi hanya didasarkan pada kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga hal-hal di luar tersebut agar diselesaikan oleh pemegang persetujuan kegiatan kerja reklamasi dengan instansi terkait.

KELIMA : Persetujuan kegiatan kerja reklamasi dapat dicabut apabila pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

KEENAM : Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan ... dan Kepala Distrik Navigasi setempat.

KETUJUH : Persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama *.... (.....) tahun sepanjang pemegang persetujuan kegiatan kerja reklamasi tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.

KEDELAPAN : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

(Nama Lengkap)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
11. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
13. Direktur Kepelabuhanan;
14. Gubernur.....;
15. Bupati/Walikota;
16. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan....;
17. Kepala Distrik Navigasi...;
18. Direksi ...(Nama Perusahaan)....

CONTOH 39

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI DI
WILAYAH PERAIRAN TERMINAL KHUSUS....

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan Yth. Direktur Jenderal
Persetujuan Perhubungan Laut
Kegiatan Kerja
Reklamasi oleh di
...(Nama
Perusahaan).....

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ayat.... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, bersama ini Kami..... (Nama Perusahaan) mengajukan permohonan untuk memperoleh Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi yang berlokasi di Wilayah Perairan Terminal Khusus.... pada posisi koordinat geografis sebagai berikut :
 - a. ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
 - b. ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
 - c. ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
 - d. ...° ...'” LU/LS /°'” BT.
 - e. Dst...

2. Maksud dan tujuan kegiatan kerja reklamasi tersebut di atas adalah :
 - a. Maksud
 - b. Tujuan

Dengan total luas kegiatan kerja reklamasi..... Ha

3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kelengkapan persyaratan teknis sebagaimana *checklist* terlampir.
4. Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap

Jabatan

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;
5. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Catatan :

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan;
- Pemilik kegiatan kerja reklamasi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan kerja reklamasi.

CONTOH 40

SURAT PERMINTAAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI DI WILAYAH
PERAIRAN TERMINAL KHUSUS..

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nomor	:		Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi	:		
Lampiran	:		Kepada
Perihal	:	Kekurangan	Yth. (Jabatan Pemohon)
		Kelengkapan	(Nama Perusahaan)
		Persyaratan Terhadap	
		Permohonan	di
		Persetujuan Kegiatan	
		Kerja Reklamasi oleh
		...(Nama	
		Perusahaan)...	

1. Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, ternyata masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d. dst.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk melaksanakan kegiatan kerja reklamasi maka harus mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

(Nama Lengkap)

Pangkat/Gol

NIP.....

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Penyelenggaraan Pelabuhan setempat;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat;

CONTOH 41

SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI DI WILAYAH
PERAIRAN TERMINAL KHUSUS...

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pemenuhan Yth. Direktur Jenderal
Kelengkapan Perhubungan Laut
Persyaratan Terhadap
Permohonan di
Persetujuan Kegiatan
Kerja Reklamasi oleh
...(Nama
Perusahaan)...

1. Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d.;
 - e. dst.

2. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap

Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

CONTOH 42

SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI DI WILAYAH
PERAIRAN TERMINAL KHUSUS...

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pengembalian Yth. (Jabatan Pemohon)
Kelengkapan (Nama Perusahaan)
Persyaratan
Permohonan di
Persetujuan Kegiatan
Kerja Reklamasi oleh
...(Nama
Perusahaan)...

1. Menindaklanjuti surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. berdasarkan Pasal ... ayat ... (...) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, pada bahwa “Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan Direktur Jenderal mengembalikan semua berkas kepada pemohon”;

b. permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi yang Saudara sampaikan dapat diproses kembali dengan ketentuan harus mengajukan permohonan baru disertai dokumen pemenuhan persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi (*checklist* persyaratan permohonan terlampir).

2. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

(Nama Lengkap)

Pangkat/Gol

NIP.....

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

CONTOH 43

KOP MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERSETUJUAN KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)...
UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI YANG
BERLOKASI DI WILAYAH PERAIRAN TERMINAL KHUSUS.....

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, persetujuan kegiatan kerja reklamasi diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa dalam rangka ..., ...(Nama Perusahaan)... berencana akan melakukan kegiatan kerja reklamasi yang berlokasi di wilayah perairan terminal khusus...;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)... telah memenuhi persyaratan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Persetujuan Kepada ...(Nama Perusahaan)... Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Reklamasi yang berlokasi di Wilayah Perairan Terminal Khusus...;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "International Convention for The Safety of Live at Sea, 1974", sebagai hasil konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, di London, pada tanggal 1 November 1974, yang merupakan pengganti "Internasional Convention For The Safety of Life At Sea, 1960", (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 65);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

- Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);
 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSETUJUAN KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI YANG BERLOKASI DI WILAYAH PERAIRAN TERMINAL KHUSUS ...

PERTAMA : Memberikan persetujuan kegiatan kerja reklamasi kepada:

1. Nama perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Alamat :
4. Penanggungjawab : (Jabatan)

Untuk melaksanakan kegiatan kerja reklamasi ... dengan desain kedalaman ... m LWS total volume kegiatan kerja reklamasi \pm ... m³ pada titik koordinat geografis sebagai berikut:

1. Lokasi Kegiatan Kerja Reklamasi:
 - a.°'" LS/LU /°'" BT;
 - b.°'" LS/LU /°'" BT;
 - c.°'" LS/LU /°'" BT;
 - d.°'" LS/LU /°'" BT;
 - e. dst.

2. Peralatan kegiatan kerja reklamasi yang akan digunakan:

No.	Nama	Jenis	Kapasitas	Unit	Bendera
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	dst.				

KEDUA : Persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk kepentingan sendiri dan dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan/ dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

KETIGA : Pemegang persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
- b. selama pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat;
- c. bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja reklamasi yang dilakukan;
- d. melaporkan kegiatan kerja reklamasi setiap bulan kepada Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan ... dengan tembusan Kepala Distrik Navigasi setempat;

- e. menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total luas lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan Pemerintah; dan
- f. memulai kegiatan kerja reklamasi paling lama 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi diterbitkan.

KEEMPAT : Persetujuan kegiatan kerja reklamasi hanya didasarkan pada kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga hal-hal di luar tersebut agar diselesaikan oleh pemegang persetujuan kegiatan kerja reklamasi dengan instansi terkait.

KELIMA : Persetujuan kegiatan kerja reklamasi dapat dicabut apabila pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

KEENAM : Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan ... dan Kepala Distrik Navigasi setempat.

KETUJUH : Persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama *.... (.....) tahun sepanjang pemegang persetujuan kegiatan kerja reklamasi tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.

KEDELAPAN : Direktur Kepelabuhanan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keputusan ini

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

(Nama Lengkap)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
11. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
13. Direktur Kepelabuhanan;
14. Gubernur.....;
15. Bupati/Walikota;
16. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan....;
17. Kepala Distrik Navigasi.....;
18. Direksi ...(Nama Perusahaan)....

CONTOH 44

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN
KEGIATAN KERJA REKLAMASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan Yth. Direktur Jenderal
Persetujuan Perhubungan Laut
Perpanjangan
Kegiatan Kerja di
Reklamasi oleh
...(Nama
Perusahaan)...

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ... tanggal ... tentang ... yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal ..., namun berdasarkan progres kegiatan kerja reklamasi belum selesai dilaksanakan karena ...
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, Kami mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja reklamasi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebelumnya;
 - b. laporan progres akhir kegiatan kerja reklamasi;

- c. alasan keterlambatan pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat;
 - d. pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar dan Distrik Navigasi setempat dan berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal;
 - e. jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap

Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

CONTOH 45

PERTIMBANGAN TERHADAP ASPEK
KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pertimbangan Yth. (Jabatan Pemohon)
Terhadap Aspek (Nama Perusahaan)
Keselamatan dan
Keamanan di
Pelayaran terhadap
permohonan
persetujuan
kegiatan kerja
reklamasi

1. Menindaklanjuti surat Direktur Utama (Nama Perusahaan) Nomor tanggal perihal Permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi oleh (Nama Perusahaan) yang berlokasi di
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu) di atas, dapat diberikan pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran kepada (Nama Perusahaan) untuk melaksanakan kegiatan kerja reklamasi dengan koordinat geografis serta peralatan yang akan digunakan sebagai berikut :

a. Lokasi kegiatan kerja reklamasi :

- 1) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
- 2) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
- 3) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
- 4) ...° ...'” LU/LS /°'” BT.

b. Total luas kegiatan kerja reklamasi Ha.

c. Daftar peralatan yang akan digunakan sebagai berikut :

No	Nama Alat	Jenis	Kapasitas (GT)	Jumlah	Bendera
1.					
2.					
3.					
4.	dst.				

Peralatan penunjang :

- 1)
- 2)
- 3); dst

3. Selama kegiatan kerja reklamasi agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. selama melaksanakan kegiatan kerja reklamasi harus memasang rambu-rambu;
- c. tidak mengganggu lalu lintas kapal dan pelayaran;
- d. berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat untuk pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran pada area reklamasi (Nama Perusahaan);

- e. menjaga dan memelihara lingkungan maritim dengan membuat rencana penanggulangan bencana (*Emergency Plan*) dan menyusun standar operasional prosedur Penanggulangan Lingkungan Maritim (*Marine Pollution*) bersama dengan Penyelenggara Pelabuhan setempat;
 - f. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi;
 - g. meminta bantuan petugas dari Penyelenggara Pelabuhan setempat untuk mengawasi keselamatan dan keamanan pelayaran selama pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi berlangsung; dan
 - h. mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat dan Distrik Navigasi setempat.
4. Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR
PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP.

Tembusan:


1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

***PETA LAUT LOKASI KEGIATAN KERJA REKLAMASI**



Mengetahui,
KEPALA KANTOR
PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

Catatan:

*Dilengkapi dengan titik koordinat geografis

CONTOH 46

BERITA ACARA

PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU PERPANJANGAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI OLEH (NAMA
PERUSAHAAN) DI

Pada hari, tanggal bulan tahun (..-..-..) telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan perpanjangan persetujuan kegiatan kerja reklamasi oleh (Nama Perusahaan) yang berlokasi di

I. Dasar Pelaksanaan :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi;
- e. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor..... tanggal..... perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
- f. Surat Tugas ...;
- g. Surat Tugas ...; dst.

II. Peninjauan lapangan dihadiri oleh :

1. Wakil dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
2. Wakil dari Direktorat Kepelabuhanan;
3. Wakil dari Bagian Hukum dan KSLN;
4. Wakil dari Penyelenggara Pelabuhan setempat;
5. Wakil dari Distrik Navigasi setempat;
6. Wakil dari (Nama Perusahaan).

III. Maksud dan Tujuan :

1. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi koordinat geografis dan data teknis terkait lokasi perpanjangan persetujuan kegiatan kerja reklamasi.
2. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi.

IV. Hasil Verifikasi Data

Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- a.;
- b.; dst

(peta lokasi kegiatan kerja reklamasi dan posisi koordinat terlampir)

V. Kesimpulan dan Saran

1.;
2.;
3.; dst

VI. Penutup

Demikian Berita Acara peninjauan lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan perpanjangan persetujuan kegiatan kerja reklamasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani :

- | | |
|---------|-----------------|
| 1 | (tanda tangan) |
| 2 | (tanda tangan) |
| 3 | (tanda tangan) |
| 4 dst. | (tanda tangan) |

Mengetahui,
KEPALA KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN....

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

CONTOH 47

PERTIMBANGAN TERHADAP KESESUAIAN DENGAN RENCANA INDUK
PELABUHAN BAGI KEGIATAN KERJA REKLAMASI YANG BERADA
DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN
KEPENTINGAN PELABUHAN

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pertimbangan Yth. (Jabatan Pemohon)
Terhadap (Nama Perusahaan)
Kesesuaian dengan
Rencana Induk di
Pelabuhan bagi
Kegiatan Kerja
Reklamasi yang
Berada di Dalam
Daerah Lingkungan
Kerja dan Daerah
Lingkungan
Pelabuhan... oleh
...(Nama
Perusahaan)...

1. Menindaklanjuti surat Direktur Utama (Nama Perusahaan) Nomor tanggal perihal Permohonan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja reklamasi oleh (Nama Perusahaan) yang berlokasi di

2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu) di atas, bahwa perpanjangan kegiatan kerja reklamasi sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan....
3. Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses permohonan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja reklamasi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR
PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

CONTOH 48
SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA
KERUK DAN REKLAMASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan Yth. Direktur Jenderal
Persetujuan Perhubungan Laut
Kegiatan Kerja
Keruk dan di
Reklamasi oleh
...(Nama
Perusahaan)...

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ayat.... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, bersama ini Kami..... (Nama Perusahaan) mengajukan permohonan untuk memperoleh Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi yang berlokasi di pada posisi koordinat geografis sebagai berikut :
 - a. ...° ...'" LU/LS /°'" BT;
 - b. ...° ...'" LU/LS /°'" BT;
 - c. ...° ...'" LU/LS /°'" BT;
 - d. ...° ...'" LU/LS /°'" BT.
 - e. Dst...

2. Maksud dan tujuan kegiatan kerja reklamasi tersebut di atas adalah :

- a. Maksud
- b. Tujuan

Dengan desain kedalaman mLWS dan total volume kegiatan kerja kerukm³.

Dengan total luas kegiatan kerja reklamasi..... Ha

3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kelengkapan persyaratan teknis sebagaimana *checklist* terlampir.

4. Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap

Jabatan

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;
5. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan;
- Pemilik kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan kerja keruk dan reklamasi.

CONTOH 49

SURAT PERNYATAAN BAHWA LAHAN HASIL
KEGIATAN KERJA REKLAMASI AKAN DIMOHONKAN
HAK PENGELOLAANNYA OLEH PENYELENGGARA PELABUHAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Telp/Fax :

Menyatakan Bahwa :

Bersedia menyerahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan atas Hak Pengelolaan Lahan tanah lahan hasil kegiatan kerja reklamasi yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pelabuhan pada posisi koordinat geografis sebagai berikut :

- a. ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT;
- b. ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT;
- c. ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT;
- d. ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT.
- e. Dst...

Dengan luas lahan kegiatan kerja reklamasi adalah Ha dengan batas-batas lahan hasil reklamasi :

- a. Sebelah Utara :
- b. Sebelah Timur :
- c. Sebelah Selatan :
- d. Sebelah Barat :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lokasi,
Tanggal/Bulan/Tahun

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Pemilik kegiatan kerja reklamasi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan kerja reklamasi

CONTOH 50

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK MENYERAHKAN
SELUAS 5 % DARI TOTAL LAHAN HASIL KEGIATAN KERJA REKLAMASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Telp/Fax :

Menyatakan Bahwa :

Bersedia menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan untuk kepentingan Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lokasi,
Tanggal/Bulan/Tahun
(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap

Jabatan

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Pemilik kegiatan kerja reklamasi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan kerja reklamasi

CONTOH 51

SURAT PERNYATAAN BAHWA AREAL LAHAN HASIL KEGIATAN KERJA
REKLAMASI DIGUNAKAN UNTUK MENUNJANG USAHA POKOK
DAN TIDAK DIGUNAKAN/DISEWAKAN KEPADA PIHAK LAIN

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Telp/Fax :

Menyatakan Bahwa :

Dengan ini menyatakan areal lahan hasil kegiatan kerja reklamasi yang berlokasi di digunakan untuk menunjang usaha pokok(Terminal Untuk Kepentingan Sendiriatau Terminal Khusus....)..... dan tidak digunakan/disewakan kepada pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lokasi,
Tanggal/Bulan/Tahun
(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap

Jabatan

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Pemilik kegiatan kerja reklamasi

CONTOH 52

BERITA ACARA
PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU
KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI OLEH (NAMA
PERUSAHAAN) DI

Pada hari, tanggal bulan tahun (...-...-...) telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan rencana kegiatan kerja keruk dan reklamasi oleh (Nama Perusahaan) yang berlokasi di

I. Dasar Pelaksanaan :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi;
- e. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor..... tanggal..... perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
- f. Surat Tugas ...;
- g. Surat Tugas ...; dst.

II. Peninjauan lapangan dihadiri oleh :

1. Wakil dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
2. Wakil dari Direktorat Kepelabuhanan;
3. Wakil dari Bagian Hukum dan KSLN;
4. Wakil dari Penyelenggara Pelabuhan setempat;
5. Wakil dari Distrik Navigasi setempat;
6. Wakil dari (Nama Perusahaan).

III. Maksud dan Tujuan :

1. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi koordinat geografis dan data teknis terkait lokasi rencana kegiatan kerja keruk dan reklamasi.
2. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi.

IV. Hasil Verifikasi Data

Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- a.;
- b.; dst

(peta lokasi kegiatan kerja keruk dan reklamasi dan posisi koordinat terlampir)

V. Kesimpulan dan Saran

1.;
2.;
3.; dst

VI. Penutup

Demikian Berita Acara peninjauan lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani :

- 1 (tanda tangan)
- 2 (tanda tangan)
- 3 (tanda tangan)
- 4 dst. (tanda tangan)

Mengetahui,

KEPALA KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP.

CONTOH 53

PERTIMBANGAN TERHADAP ASPEK
KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pertimbangan Yth. (Jabatan Pemohon)
Terhadap Aspek (Nama Perusahaan)
Keselamatan dan
Keamanan di
Pelayaran terhadap
permohonan
persetujuan
kegiatan kerja
keruk dan
reklamasi oleh ...
(Nama
Perusahaan)...

1. Menindaklanjuti surat Direktur Utama (Nama Perusahaan) Nomor tanggal perihal Permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi oleh (Nama Perusahaan)..... yang berlokasi di

2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu) di atas, dapat diberikan pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran kepada (Nama Perusahaan) untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk dan reklamasi dengan koordinat geografis sebagai berikut :

a. Lokasi Kegiatan Kerja Keruk:

- 1)°'" LS/LU /°'" BT;
- 2)°'" LS/LU /°'" BT;
- 3)°'" LS/LU /°'" BT;
- 4)°'" LS/LU /°'" BT;
- 5) dst.

b. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) yang digunakan untuk kegiatan reklamasi:

- 1)°'" LS/LU /°'" BT;
- 2)°'" LS/LU /°'" BT;
- 3)°'" LS/LU /°'" BT;
- 4)°'" LS/LU /°'" BT;
- 5) dst.

c. Desain kedalaman m LWS

d. Total volume kegiatan kerja keruk m³.

e. Total luas reklamasi Ha.

3. Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR
PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP.

Tembusan:


1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :.....

***PETA LAUT LOKASI KERJA KERUK DAN REKLAMASI**



Mengetahui,
KEPALA KANTOR DISTRIK NAVIGASI

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP.

Catatan :

*Dilengkapi dengan titik koordinat geografis

CONTOH 54

PERTIMBANGAN TERHADAP KESESUAIAN DENGAN RENCANA INDUK
PELABUHAN BAGI KEGIATAN KERJA REKLAMASI YANG BERADA DI
DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN
KEPENTINGAN PELABUHAN

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pertimbangan Yth. (Jabatan Pemohon)
Terhadap (Nama Perusahaan)
Kesesuaian dengan
Rencana Induk di
Pelabuhan bagi
Kegiatan Kerja
Reklamasi yang
Berada di Dalam
Daerah Lingkungan
Kerja dan Daerah
Lingkungan
Kepentingan
Pelabuhan ... oleh
...(Nama
Perusahaan)...

1. Menindaklanjuti surat Direktur Utama (Nama Perusahaan) Nomor tanggal perihal Permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi oleh (Nama Perusahaan) yang berlokasi di

2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu) di atas, bahwa Rencana Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan.....
3. Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR
PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

CONTOH 55

SURAT PERMINTAAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Kekurangan Yth. (Jabatan Pemohon)
Kelengkapan (Nama Perusahaan)
Persyaratan Terhadap
Permohonan di
Persetujuan Kegiatan
Kerja Keruk dan
Reklamasi oleh
...(Nama
Perusahaan)...

1. Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, ternyata masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d. dst.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk dan reklamasi maka harus mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

KEPALA KANTOR
PENYELENGGARA PELABUHAN

(Nama Lengkap)

Pangkat/Gol

NIP.....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

CONTOH 56

SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pemenuhan Yth. Direktur Jenderal
Kelengkapan Perhubungan Laut
Persyaratan Terhadap
Permohonan di
Persetujuan Kegiatan
Kerja Keruk dan
Reklamasi oleh
...(Nama
Perusahaan)...

1. Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d.;
 - e. dst.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap

Jabatan

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Distrik Navigasi setempat;

Catatan :

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

CONTOH 57

SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI

KOP SURAT PENYELENGGARA PELABUHAN ...

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pengembalian Yth. (Jabatan Pemohon)
Kelengkapan (Nama Perusahaan)
Persyaratan
Permohonan di
Persetujuan Kegiatan
Kerja Keruk dan
Reklamasi oleh
...(Nama
Perusahaan)...

1. Menindaklanjuti surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. berdasarkan Pasal ... ayat ... (...) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, pada bahwa “Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan semua berkas kepada pemohon”;

b. permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi yang Saudara sampaikan dapat diproses kembali dengan ketentuan harus mengajukan permohonan baru disertai dokumen pemenuhan persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi (*checklist* persyaratan permohonan terlampir).

2. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

(Nama Lengkap)

Pangkat/Gol

NIP.....

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan...;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

CONTOH 58

KOP MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERSETUJUAN KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK
MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI
YANG BERLOKASI DI

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus serta semua kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang sumber dananya dari APBN diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa dalam rangka, ...(Nama Perusahaan)... berencana akan melakukan kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang berlokasi di ...;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, permohonan ...(Nama Perusahaan)... telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk dan reklamasi dimaksud;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Persetujuan Kepada ...(Nama Perusahaan)... Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi Yang Berlokasi di ...;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "International Convention for The Safety of Live at Sea, 1974", sebagai hasil konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, di London, pada tanggal 1 November 1974, yang merupakan pengganti "International Convention For The Safety of Life At Sea, 1960", (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 65);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan

Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSETUJUAN KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI YANG BERLOKASI DI ...

PERTAMA : Memberikan persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi kepada:

1. Nama perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Alamat :
4. Penanggungjawab : (Jabatan)

Untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk dan reklamasi ... dengan desain kedalaman ... m LWS, total volume kegiatan kerja keruk ± ... m³ serta total luas kegiatan kerja reklamasi Ha, pada titik koordinat geografis sebagai berikut:

a. Lokasi Kegiatan Kerja Keruk:

- 1)°'" LS/LU /°'" BT;
- 2)°'" LS/LU /°'" BT;
- 3)°'" LS/LU /°'" BT;
- 4)°'" LS/LU /°'" BT;
- 5) dst.

b. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) yang digunakan untuk kegiatan reklamasi:

- 1)°'" LS/LU /°'" BT;
- 2)°'" LS/LU /°'" BT;
- 3)°'" LS/LU /°'" BT;
- 4)°'" LS/LU /°'" BT;
- 5) dst.

c. Peralatan kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang akan digunakan :

No.	Nama	Jenis	Kapasitas	Unit	Bendera
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	dst.				

KEDUA : Persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA hanya untuk kepentingan sendiri dan dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

- KETIGA : Pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:
- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
 - b. selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat;
 - c. bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang dilakukan;
 - d. menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan;
 - e. menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan Pemerintah; dan
 - f. melaporkan kegiatan kerja keruk dan reklamasi setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan Penyelenggara Pelabuhan setempat dan Distrik Navigasi Setempat;
 - g. memulai kegiatan kerja keruk dan reklamasi paling lama 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk diterbitkan.

- KEEMPAT** : Persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi hanya didasarkan pada kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga hal-hal di luar tersebut agar diselesaikan oleh pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi dengan instansi terkait.
- KELIMA** : Persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi dapat dicabut apabila pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- KEENAM** : Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan ... dan Distrik Navigasi ...
- KETUJUH** : Direktur Kepelabuhanan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang berlokasi di ...
- KEDELAPAN** : Persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama (.....) tahun sepanjang pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

(Nama Lengkap)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
11. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
13. Direktur Kepelabuhanan;
14. Gubernur.....;
15. Bupati/Walikota;
16. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan.....;
17. Kepala Distrik Navigasi.....;
18. Direksi ...(Nama Perusahaan)....

CONTOH 59

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN
KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan Yth. Direktur Jenderal
Persetujuan Perhubungan Laut
Perpanjangan di
Kegiatan Kerja Keruk
dan Reklamasi oleh
(Nama Perusahaan)...

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi dan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor ... tanggal ... tentang ... yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal ..., namun berdasarkan progres kegiatan kerja keruk dan reklamasi belum selesai dilaksanakan karena ...
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, Kami mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk dan reklamasi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi sebelumnya;
 - b. laporan progres akhir kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat;
 - c. kontrak kerja antara pemilik kegiatan kerja keruk dan reklamasi dengan pelaksana kegiatan kerja keruk dan reklamasi;

- d. alasan keterlambatan pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat;
 - e. pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar dan Distrik Navigasi setempat;
 - f. berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal;
 - g. pertimbangan dari penyelenggara pelabuhan setempat akan kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
 - h. jadwal pelaksanaan kegiatan (*time schedule*).
3. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap

Jabatan

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan
4. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;
5. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Catatan :

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

CONTOH 60

PERTIMBANGAN TERHADAP ASPEK
KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pertimbangan Yth. (Jabatan Pemohon)
Terhadap Aspek (Nama Perusahaan)
Keselamatan dan
Keamanan di
Pelayaran terhadap
permohonan
persetujuan
kegiatan kerja
keruk dan
reklamasi oleh
(Nama Perusahaan)
....

1. Menindaklanjuti surat Direktur Utama (Nama Perusahaan) Nomor tanggal perihal Permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi oleh (Nama Perusahaan)..... yang berlokasi di

2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu) di atas, dapat diberikan pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran kepada (Nama Perusahaan) untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk dan reklamasi dengan koordinat geografis kerja keruk dan reklamasi dengan desain kedalaman, total volume keruk dan total luas reklamasi sebagai berikut :

a. Lokasi Kegiatan Kerja Keruk :

- 1) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
- 2) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
- 3) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
- 4) ...° ...'” LU/LS /°'” BT.

b. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) yang digunakan untuk kegiatan kerja reklamasi:

- 1) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
- 2) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
- 3) ...° ...'” LU/LS /°'” BT;
- 4) ...° ...'” LU/LS /°'” BT.

c. Desain kedalaman m LWS

d. Total volume kegiatan kerja keruk m³.

e. Total luas reklamasi Ha.

3. Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR
PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP.

Tembusan:


1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

***PETA LAUT LOKASI KERJA KERUK DAN REKLAMASI**



Mengetahui,
KEPALA KANTOR DISTRIK NAVIGASI

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP.

Catatan :

*Dilengkapi dengan titik koordinat geografis

CONTOH 61

BERITA ACARA

PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU PERPANJANGAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI OLEH
...(NAMA PERUSAHAAN)... YANG BERLOKASI DI ...

Pada hari tanggal bulan tahun (..-..-..) telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan rencana kegiatan kerja keruk dan reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)... yang berlokasi di ...

I. Dasar Pelaksanaan :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM..... Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi;
- e. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor..... tanggal..... perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
- f. Surat Tugas ...;
- g. Surat Tugas ...; dst.

II. Peninjauan lapangan dihadiri oleh :

- a. Wakil dari Penyelenggara Pelabuhan setempat ;
- b. Wakil dari Distrik Navigasi setempat;
- c. Wakil dari ...(Nama Perusahaan)...

III. Maksud dan Tujuan :

- a. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi koordinat geografis dan data teknis terkait lokasi rencana kegiatan kerja keruk dan reklamasi.
- b. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi.

IV. Hasil Verifikasi Data

Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- a.;
- b.; dst

(peta lokasi kegiatan kerja keruk dan reklamasi terlampir)

V. Kesimpulan dan Saran

- a.;
- b.;
- c.; dst

VI. Penutup

Demikian Berita Acara Peninjauan Lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani :

1 (tanda tangan)

2 (tanda tangan)

3 (tanda tangan)

4 dst. (tanda tangan)

Mengetahui,

KEPALA KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP.

CONTOH 62

PERTIMBANGAN TERHADAP KESESUAIAN DENGAN RENCANA INDUK
PELABUHAN BAGI KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI YANG
BERADA DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH
LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN

KOP SURAT INSTANSI

Nomor	:		Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi	:		
Lampiran	:		Kepada
Perihal	:	Pertimbangan Terhadap Kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi yang Berada di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan....	Yth. (Jabatan Pemohon) (Nama Perusahaan) di <u>.....</u>

1. Menindaklanjuti surat Direktur Utama (Nama Perusahaan) Nomor tanggal perihal Permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi oleh (Nama Perusahaan).... yang berlokasi di

2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu) di atas, bahwa rencana kegiatan keruk dan reklamasi sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan.....
3. Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR
PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

CONTOH 63

SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA Pengerukan dan REKLAMASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi oleh ... (Nama Perusahaan) ... Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut di

.....

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ayat.... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, bersama ini Kami..... (Nama Perusahaan) mengajukan permohonan Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi;
2. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana *checklist* terlampir.

3. Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap

Jabatan

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Direktur Kepelabuhanan.

Catatan :

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan;
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

CONTOH 64

BERITA ACARA
PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU
IZIN USAHA Pengerukan dan Reklamasi
..... (NAMA PERUSAHAAN)

Pada hari, tanggal bulan tahun (..-..-..) telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan izin usaha pengerukan dan reklamasi
..... (Nama Perusahaan)

I. Dasar Pelaksanaan :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi;
- e. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor..... tanggal..... perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
- f. Surat Tugas ...;
- g. Surat Tugas ...; dst

II. Peninjauan lapangan dihadiri oleh :

1. Wakil dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
2. Wakil dari Direktorat Kepelabuhanan;
3. Wakil dari Bagian Hukum dan KSLN;
4. Wakil dari (Nama Perusahaan).

III. Maksud dan Tujuan :

1. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin usaha pengerukan dan reklamasi.
2. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan izin usaha pengerukan dan reklamasi.

IV. Hasil Verifikasi Data

Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- a.;
- b.; dst

V. Kesimpulan dan Saran

1.;
2.;
3.; dst

VI. Penutup

Demikian Berita Acara peninjauan lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan izin usaha pengerukan dan reklamasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani :

1

(tanda tangan)

2

(tanda tangan)

3

(tanda tangan)

4 dst.

(tanda tangan)

CONTOH 65

SURAT PERMINTAAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN IZIN USAHA Pengerukan dan REKLAMASI

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Kekurangan Yth. (Jabatan Pemohon)
Kelengkapan (Nama Perusahaan)
Persyaratan Terhadap
Permohonan Izin di
Usaha Pengerukan
dan Reklamasi
...(Nama
Perusahaan)...

1. Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, ternyata masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a.;
- b.;
- c.;
- d. dst.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk mengajukan permohonan izin usaha pengerukan dan reklamasi maka harus mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi.

3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

(Nama Lengkap)

Pangkat/Gol

NIP.....

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan.

CONTOH 66

SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN IZIN USAHA Pengerukan DAN REKLAMASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pemenuhan Yth. Direktur Jenderal
Kelengkapan Perhubungan Laut
Persyaratan Terhadap
Permohonan Izin di
Usaha Pengerukan
dan Reklamasi oleh
...(Nama
Perusahaan)...

1. Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi sebagai berikut :

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e. dst.

2. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap

Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
2. Direktur Kepelabuhanan.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

CONTOH 67

SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN
PERSETUJUAN IZIN USAHA Pengerukan dan REKLAMASI

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pengembalian Yth. (Jabatan Pemohon)
Kelengkapan (Nama Perusahaan)
Persyaratan
Permohonan Izin di
Usaha Pengerukan
dan Reklamasi oleh
...(Nama
Perusahaan)...

1. Menindaklanjuti surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. berdasarkan Pasal ... ayat ... (...) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, pada bahwa “Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan Direktur Jenderal mengembalikan semua berkas kepada pemohon”;

b. permohonan Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi yang Saudara sampaikan dapat diproses kembali dengan ketentuan harus mengajukan permohonan baru disertai dokumen pemenuhan persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi (*checklist* persyaratan permohonan terlampir).

2. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

(Nama Lengkap)

Pangkat/Gol

NIP.....

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan.

CONTOH 68

KOP MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI BADAN USAHA
PENGERUKAN DAN REKLAMASI KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)...

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, persetujuan izin usaha pengerukan dan reklamasi diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa dalam rangka melakukan kegiatan kerja keruk dan/atau reklamasi, ...(Nama Perusahaan)... harus mempunyai izin usaha pengerukan dan reklamasi;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, permohonan ...(Nama Perusahaan)... telah memenuhi persyaratan untuk pemberian izin usaha pengerukan dan reklamasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi Kepada ...(Nama Perusahaan)...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "International Convention for The Safety of Live at Sea, 1974", sebagai hasil konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, di London, pada tanggal 1 November 1974, yang merupakan pengganti "Internasional Convention For The Safety of Life At Sea, 1960", (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 65);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

- Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 1184);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);
 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);
 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI BADAN USAHA Pengerukan DAN REKLAMASI KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)...

PERTAMA : Memberikan izin usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi kepada:

1. Nama perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. NPWP :
4. Alamat :
5. Penanggungjawab : (Jabatan)

KEDUA : Izin Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk kepentingan sendiri dan dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

KETIGA : PT... sebagai Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:

- a. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- b. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi;
- c. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut apabila terjadi perubahan nama Direktur atau penanggung jawab atau pemilik dan domisili perusahaan serta status kepemilikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;

KEEMPAT : Izin usaha Badan Usaha Kerja Keruk dan Reklamasi dapat dicabut apabila pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

KELIMA : Persetujuan izin usaha Badan Usaha Kerja Keruk dan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama sepanjang pemegang persetujuan izin usaha Badan Usaha Kerja Keruk dan Reklamasi tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.

KEENAM : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

(Nama Lengkap)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Perhubungan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Energi Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Staf Angkatan Laut;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
11. Gubernur;
12. Bupati/Walikota;
13. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
14. Direktorat Kepelabuhanan;
15. Direksi ...(Nama Perusahaan)...

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001